



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PENDIDIKAN
GRAHA TAMAN PRAJA BLOK II LANTAI DASAR
JL. BESSAI BERINTA BONTANG TELP./FAX. (0548) 20333 BONTANG LESTARI BONTANG



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BONTANG
Nomor : 420 / 0717 / SK / DISDIK

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang** :
- Bahwa untuk pelaksanaan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, PKBM Raudhatun Ni'mah mendirikan Lembaga TPA Raudhatun Ni'mah namun belum memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai legalitas operasional;
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lapangan maka Lembaga PAUD Kasih Bunda 3 dianggap layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b di atas, Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dan perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TPA Raudhatun Ni'mah" Nomor : 23/BTG/TPA RN/XI/2004, tanggal 15 Nopember 2014 Atas nama Siti Mudri'ah, selaku Pengelola.
 - Hasil Penelitian Administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|--------------------|---|
| - Lembaga | : TPA RAUDHATUN NI'MAH |
| - Jenis Pendidikan | : PAUD |
| - Program | : Taman Penitipan Anak (TPA) |
| - Usia | : 0 – 4 Tahun |
| - Alamat | : Jl. Letjend. R. Suprpto Gg. Alpokat RT. 15 No. 38 |
| - Kelurahan | : Botang Baru |
| - Kecamatan | : Bontang Utara |
| - Kota | : Bontang |
| - Pengelola | : Siti Mudri'ah |

- Kedua : Izin Penyelenggaraan sebagai dimaksud pada dictum Pertama berlaku sampai Izin dinyatakan dicabut.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Pemegang Izin wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
 3. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang;
 4. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut lembaga tidak menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada point 2, maka Izin Penyelenggaraan dicabut;
 5. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Penyelenggara lembaga tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 18 Mei 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bontang (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Kota Bontang
3. Kepala Bappeda Kota Bontang
4. Kepala Bagian Penyusunan Program Pemerintah Kota Bontang
5. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bontang
6. Arsip



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PENDIDIKAN

GRAHA TAMAN PRAJA BLOK II LANTAI DASAR
JL. BESSAI BERINTA TELP/ FAX (0548) 20333 BONTANG LESTARI BONTANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG
NOMOR : 420 / 144 / SK / DISDIK

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Nomor : 420 /783 /SK/DISDIK. Tanggal 10 April 2012 tentang Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu diterbitkan perpanjangan Surat Keputusan Izin Lembaga untuk Legalitas Operasional.
 - Surat Rekomendasi Ketua HIMPAUDI Kota Bontang
 - Bahwa Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat** :
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
 - Peraturan Mendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor: 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD TPA RAUDHATUN NI'MAH " Nomor: 27/TPA.RN-Btg/IX/2013 tanggal 18 September 2013 an.Siti Mudri'ah selaku Pengelola "TPA RAUDHATUN NI'MAH".
 - Hasil Verifikasi dan Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tanggal 04 Nopember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- | | |
|------------------|---|
| Lembaga | : TPA RAUDHATUN NI'MAH |
| Jenis Pendidikan | : PAUD |
| Program | : TPA |
| Usia | : 0- 2 Tahun |
| Alamat | : Jl. Letjen R. Suprpto Gg. Alpukat RT. 14 No, 72 |
| Kelurahan | : Bontang Baru |
| Kecamatan | : Bontang Utara |
| Kota | : Bontang |
| Pemimpin | : Siti Mudri'ah |

- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal PERTAMA terhitung sejak tanggal 13 Desember 2013 s.d 12 Desember 2014.
- Ketiga : Pemegang Izin:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
 3. Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, dengan format yang ditentukan kepada Dinas Pendidikan Kota Bontang;
 4. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut - turut lembaga tidak menyampaikan laporan bulanan maka lembaga tersebut izin operasionalnya dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 13 Desember 2013



Drs. Dasuki. M. Si
Nip.196706081992031016

Tembusan Kepada YTH :

1. Walikota Bontang di Bontang
2. Kepala BAPPEDA Kota Bontang di Bontang
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kota Bontang di Bontang
4. Kepala Bagian Penyusunan Program Pemerintah Kota Bontang di Bontang
5. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bontang di Bontang
6. Yang bersangkutan
7. Arsip